



AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI SEBAGAI IMPLEMENTASI ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri)

Elok Oktavia Widhawati¹

Dwi Suhartini^{2*}

Astrini Aning Widoretno³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Email : elokoktaviaw@gmail.co

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
*Corresponden Author Email : dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Email : astrini.widoretno.ak@upnjatim.ac.id

Diterima : 17 Mei 2021

Direvisi : 9 Juni 2021

Dipublikasikan : 30 Agustus 2021

Abstract

Organisasi keagamaan memiliki andil besar dalam kehidupan beragama, sosial, ekonomi masyarakat, salah satunya masjid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi, serta penerapan ISAK 35 dalam pengelolaan keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri. Masjid Agung An-Nuur merupakan masjid yang menjadi central syiar islam di Kabupaten Kediri, serta berdiri dibawah naungan dan menerima aliran dana dari pemerintah kabupaten. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan interpretif serta melalui metode studi kasus (penelitian langsung). Data penelitian diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa masjid belum mencapai akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Dalam penelitian, diketahui masjid tidak memiliki pedoman dalam membuat pelaporan keuangan dan pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi (SOP/Standart Operation Prosedure), belum menyajikan informasi dengan lengkap, serta belum memiliki website resmi sebagai media infomasi/publikasi. Meskipun begitu, masjid telah melaksanakan tanggung jawab dalam memakmurkan masjid melalui berbagai kegiatan. Masjid tidak pernah menerima masukan maupun tuntutan jamaah atas akuntabilitas dan transparansi yang selama ini telah dilakukan. Terkait dengan laporan keuangan, pengurus masjid masih belum mengetahui dan memahami ISAK 35 sebagai pedoman pelaporan entitas nonlaba, sehingga laporan keuangan masih sederhana. Maka demikian, masjid masih harus melakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan serta menerapkan ISAK 35 sebagai bagian penunjang akuntabilitas dan transparansi masjid.

Keywords : akuntabilitas, transparansi, ISAK 35

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik atau organisasi nonlaba adalah suatu organisasi yang tidak memiliki perhatian pada laba atau moneter, melainkan bertujuan untuk mendukung perihal tertentu dalam hal menarik simpati publik (Haryono, 2019). Organisasi nonlaba sendiri memiliki peran yang penting dalam kehidupan beragama, sosial, ekonomi masyarakat, seperti halnya organisasi keagamaan. Data dari Global Religious Futures (2019.), The Future of World Religions : Population Growth Projections Tahun 2010-2050, *research* tersebut menyatakan bahwa proyeksi populasi muslim di Indonesia tahun 2010-2050 menduduki tingkatan pertama dengan presentase 87.2% sejumlah 209.120.000 penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan islam akan terus mengalami

peningkatan pesat dibanding dengan agama yang diakui Indonesia lainnya, sesuai dengan kurun waktu tersebut. Oleh sebab itu, organisasi keagamaan umat muslim yaitu masjid, memiliki jangkauan besar dan menjamur, terlebih akan terus berkembang dimasa mendatang. Masjid adalah salah satu organisasi non laba yang pengurusnya memiliki kewajiban untuk mengatur serta melaporkan atas kegiatan pendanaan yang didapat dari principal atau pemberi dana (Sari et al., 2018). Masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, namun notabene memiliki kegiatan-kegiatan keagamaan lain ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang dimilikinya, dengan kata lain masjid dapat dijadikan tempat yang multifungsi

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan masjid, pendanaan diperoleh melalui para donatur, jamaah dan masyarakat umum. Sumber daya yang diperoleh organisasi nonlaba bersumber dari pemberi dana yang tidak memiliki tujuan timbal balik atau manfaat ekonomik atas dana yang telah ia berikan (IAI, 2014: 45.1). Dengan kata lain, donatur atau penyumbang memberikan dana dengan tujuan vertikal, yaitu untuk urusan kepada Tuhan dan akhirat. Menilik tidak adanya tujuan timbal balik dari para donatur atau penyumbang, bukan berarti entitas terkait dalam hal ini organisasi masjid dibebaskan dari pertanggungjawaban mengenai pendanaan. Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan, dimana dalam PSAK No. 45 Tahun 2014 disebutkan bahwa laporan keuangan sendiri sebagai bentuk kepentingan bersama pula. Selain untuk menilai pelayanan jasa dan kinerja organisasi, laporan keuangan juga berguna sebagai upaya akuntabilitas dan transparansi kepada publik, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab pengurus atas amanah dana yang diberikan (Andarsari, 2017). Sejalan dengan pernyataan Suhartini et al. (2019), apabila *soft skill* yang baik telah dimiliki, dalam hal ini tanggung jawab, profesional, dapat dipercaya dan berintegritas tinggi, maka suatu amanah, ilmu maupun ketrampilan akan menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan bagi pemilik (donatur, jamaah dan masyarakat umum) atau lingkungannya (masjid dan sekitar). Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa pengurus atau takmir masjid yang amanah merupakan cikal dari kesejahteraan, kenyamanan, dan kemakmuran masjid.

Dalam bahasa akuntansi, sistem pencatatan dengan tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan antara dua pihak atau lebih diinterpretasikan sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut terdiri dari pertanggungjawaban terhadap diri sendiri dalam pemenuhan tugas serta kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pengelolaan keuangan masjid. Pengelolaan keuangan masjid yang baik menunjukkan adanya pengurus yang dapat dipercaya (amanah) dan bertanggung jawab (Halim & Kusufi, 2014: 449). Selain akuntabilitas, transparansi merupakan hal yang penting dijalankan bagi organisasi nonlaba. Tranparansi memiliki artian keterbukaan terhadap publik oleh suatu organisasi dalam memberikan suatu informasi mengenai semua kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Maulana & Ridwan, 2020). Melalui transparansi, kepercayaan publik atau masyarakat akan tetap terjaga dan akan bertimbal balik positif pada sumber daya dan dukungan terhadap kelancaran kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan masjid.

Perihal akuntabilitas dan transparansi, Andarsari (2017) menyatakan bahwa laporan keuangan yang terstruktur seperti diatur dalam PSAK No. 45 tahun 2011 dapat dijadikan pedoman untuk membuat laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih *akutable* dan transparan, sekaligus menjadi jawaban atas ketidakpercayaan *stakeholders* maupun masyarakat luas. Secara tidak langsung, dikatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi dapat tercapai melalui penyajian laporan keuangan yang baik, yaitu sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Apabila ditinjau dari penelitian yang telah dilakukan oleh Khairaturrahmi dan Ibrahim (2018), masjid di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, namun sudah mencapai transparansi yang baik. Penelitian yang sejenis, dilakukan oleh Bahrudin et al., (2017) serta Asmasari dan Kusumaningtiyas (2019), keduanya memperoleh hasil bahwa akuntabilitas belum dicapai dalam penerapannya. Ketiga penelitian tersebut, diketahui belum menerapkan standar pelaporan keuangan bagi organisasi nonlaba yang berlaku pada saat penelitian dilakukan, yakni PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Penelitian lainnya, dilakukan oleh Lastifa dan Muslimin (2020) dengan objek masjid serta Yanuarisa (2020) dengan objek yayasan, keduanya memperoleh hasil yang sama yaitu belum terlaksananya standar pelaporan yang berlaku, sehingga akuntabilitas pun dinilai masih belum tercapai dengan baik.

Akuntabilitas dan transparansi tentunya memiliki dampak besar bagi kelangsungan dan kredibilitas suatu organisasi. Adanya laporan keuangan dalam pengelolaan dana yang diterima oleh

organisasi keagamaan masjid merupakan cerminan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan (Julkarnain, 2018). Oleh sebab itu, implementasi standar pelaporan keuangan menjadi hal penting diperhatikan bagi organisasi, sehingga organisasi dapat dinamis, efisien dan berkembang dengan baik, termasuk dalam organisasi keagamaan masjid. Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan standar akuntansi keuangan yaitu ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba sebagai pedoman organisasi nonlaba, termasuk masjid. ISAK 35 mulai diberlakukan per 1 Januari 2020 sebagai pengganti PSAK 45 melalui PPSK Nomor 13 yang dimulai dengan adanya penerbitan DE (*Draft Eksplosur*) pada 26 September 2018. Namun, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penerapan pedoman pelaporan keuangan organisasi nonlaba belum terealisasi dengan baik, dengan kata lain kesadaran organisasi nonlaba masih kurang terkait hal tersebut.

ISAK 35 diterapkan dengan tujuan untuk menunjukkan pertanggungjawaban atau informasi yang memiliki relevansi tinggi dan lengkap sesuai standar akuntansi keuangan atas dana yang didapat, sehingga laporan keuangan dapat dipahami dan dimengerti semua pengguna laporan keuangan tersebut (*stakeholders*). Masjid Agung An-Nuur Pare merupakan salah satu organisasi keagamaan masjid yang memiliki pengaruh besar sekaligus sebagai masjid agung (pemerintah kabupaten) dalam lingkup Kabupaten Kediri, sehingga penting adanya untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dalam pelaporan keuangan bagi pihak-pihak berkepentingan. Melalui studi dan observasi pendahuluan, Masjid Agung An-Nuur Pare dinilai sebagai masjid yang menjadi *central syiar* islam di Kabupaten Kediri, terletak di daerah pusat kegiatan kabupaten dengan mobilitas yang tinggi yaitu Pare, serta berdiri dibawah naungan dan menerima aliran dana dari pemerintah kabupaten. Selain itu, diketahui bahwa Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri ini sendiri telah menerapkan pelaporan keuangan kepada publik atau jamaah. Pelaporan keuangan yang telah dilakukan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri, apabila dibarengi penerapan ISAK 35, maka sedikitnya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi masjid sebagai pertanggungjawaban publik. Lebih dari itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan baru atau pergerakan positif bagi masjid-masjid lain di Kabupaten Kediri, atau bahkan di luar itu untuk ikut serta dalam menerapkan ISAK 35 sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sejalan dengan Wulandari (2015) yang menyatakan pelaksanaan standar akuntansi keuangan akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Tercapainya akuntabilitas dan transparansi, secara tidak langsung berdampak pada keberlangsungan organisasi nonlaba yang dapat lebih terjamin kedepannya seiring kepercayaan jamaah atau *stakeholders* lainnya. Wulandari (2015), Rizky dan Padmono (2013) menjelaskan bahwa Masjid Al-Falah Surabaya telah menerapkan standar akuntansi keuangan (pada tahun tersebut masih berlaku PSAK 45, sebelum ISAK 35) pada pelaporan keuangannya, dimana masjid Al-Falah membuat empat jenis laporan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku pada saat itu.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan ISAK 35 : Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba dalam pelaporan keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi organisasi keagamaan masjid, melalui penelitian ini yang dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Implementasi ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri)”. Beberapa rumusan yang diambil dalam penelitian ini antara lain : bagaimana akuntabilitas yang dilakukan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri?, bagaimana transparansi yang dilakukan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri?, serta bagaimana kesesuaian laporan keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri terhadap ISAK 35 : Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba?

KAJIAN PUSTAKA

Organisasi Nonlaba

Organisasi nonlaba merupakan organisasi yang memiliki tujuan atau bersasaran pokok untuk mendukung isu atau perihal didalam menarik perhatian publik dengan tujuan tidak komersil, tanpa memperhatikan hal-hal yang bersifat mencari laba atau keuntungan. Ciri organisasi nonlaba antara lain : organisasi berorientasi nonlaba memiliki sumber daya dari pemberi yang tidak mengharapkan kembali atau manfaat ekonomiknya, menghasilkan barang atau jasa dengan tidak ada tujuan laba, dan tidak ada kepemilikan dalam organisasi.

Organisasi Keagamaan

Secara etimologis, organisasi keagamaan adalah organisasi yang berfokus pada gerakan atau aktivitas terkait satu agama tertentu, maupun hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan ibadah dan kewajiban kepada Tuhan. Organisasi keagamaan termasuk dalam organisasi nonlaba yang menggunakan beberapa parameter tunggal atau indikator dalam mengukur pencapaiannya (kesuksesan), seperti jumlah sumbangan dana yang didapat, peningkatan jumlah anggota serta pengunjug, jumlah orang atau jamaah yang dilayani, dan biaya *overhead* yang berhasil diminimalisasi.

Akuntabilitas

Mardiasmo (2013: 18) menjelaskan akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban bagi pihak penerima sumber daya untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi sumber daya, dimana mereka memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban yang dimaksud. Akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan, kemudian akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban atas akibat hubungan organisasi dengan masyarakat serta lingkungan sekitar sebagai *stakeholders*. Kemudian, perangkat indikator minimum akuntabilitas tersebut (BPKAD, 2017), antara lain : adanya keselarasan antara implementasi dengan standar prosedur pelaksanaan yang berlaku, berlakunya sanksi sesuai ketentuan, apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam proses kegiatan, serta menghasilkan outcome (manfaat/dampak) atau output (hasil) yang terukur.

Transparansi

Transparansi adalah suatu kewajiban pengelola dalam melaksanakan prinsip keterbukaan proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Keterbukaan yang dimaksud berarti bahwa informasi yang disampaikan harus benar, lengkap/detail dan tepat waktu kepada semua *stakeholders* yang berwenang. Humanitarian Forum Indonesia (HFI) merumuskan beberapa prinsip transparansi seperti yang telah dicantumkan dalam penelitian Julkarnain (2018), antara lain : adanya informasi yang mudah untuk dimengerti dan diakses oleh publik (sumber dana, pelaksanaan kegiatan, bentuk bantuan), adanya publikasi media terkait kegiatan-kegiatan dan detail pembiayaan atau keuangan kegiatan, adanya laporan keuangan secara berkala mengenai pendayagunaan sumber dana pada kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung, adanya laporan tahunan yang dibuat organisasi, website atau media publikasi dalam organisasi, dan aturan atau pedoman dalam urusan penyebaran informasi.

Pelaporan Keuangan ISAK 35 : Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Organisasi Nonlaba

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber daya yang dimiliki organisasi, sekaligus semua kegiatan yang dilakukan atas sumber daya tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat lima laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba menurut ISAK 35 antara lain :

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
2. Laporan Penghasilan Komprehensif
3. Laporan Perubahan Aset Neto
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan interpretif. Penelitian dengan metode kualitatif digunakan agar peneliti dapat lebih memahami dan mengetahui dinamika atas realitas sosial yang memiliki keterikatan antara satu realitas dengan yang lain dalam penelitian ini, seperti halnya akuntabilitas dan transparansi yang terjadi dengan penerapan ISAK 35 yang ada (Aprilisanda et al., 2018). Kemudian, peneliti menerapkan paradigma interpretif, dimana peneliti memaknai data yang diperoleh, menerjemahkannya, dan membuatnya mudah dimengerti. Paradigma interpretif diterapkan oleh peneliti dengan tujuan agar peneliti dapat memandang fokus penelitian melalui pandangan orang-orang yang ada dalam studi (informan-

informan) dalam memaknai data dan situasi penelitian, sehingga dapat meminimalisir subjektivitas peneliti. Peneliti akan menggali informasi dari objek penelitian secara langsung melalui metode studi kasus yaitu eksaminasi atau proses penentuan autentik tidaknya sebagian besar atau aspek potensial dari suatu kasus khusus yang memiliki batasan yang jelas (Ahmadi, 2016: 169). Hal ini berarti, peneliti akan menentukan kebenaran data dalam penelitian serta menggolongkannya apakah data tersebut dapat digunakan atau tidak sesuai dengan fokus atau batasan penelitian yang ada. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data penelitian primer dalam penelitian ini diperoleh selama pengamatan langsung (survei lapangan) dan hasil wawancara dengan informan. Wawancara dilaksanakan menggunakan main research question sesuai dengan rumusan penelitian, lalu dikembangkan menjadi mini research question dengan berpedoman pada indikator-indikator akuntabilitas dan transparansi, serta ISAK 35 yang terdapat pada kajian pustaka, sehingga data yang diperoleh dapat sesuai dan berlandaskan teori. Kemudian, data sekunder penelitian didapat dari laporan keuangan yang telah disusun pada pengurus masjid dan sumber digital atau dokumentasi yang berkaitan dengan masjid.

Populasi (dalam konotasi kuantitas), tidak diperlukan dalam penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan populasi tidak dijadikan tujuan generalisasi dari temuan suatu penelitian kualitatif (Khairaturrahmi & Ibrahim, 2018). Namun demikian, penelitian ini memandang masjid-masjid seluruh Kabupaten Kediri berjumlah 1.890 masjid (*BPS Kabupaten Kediri*, n.d.) sebagai pertimbangan dalam penentuan sampel. Penelitian ini menggunakan *purposeful sampling*, *purposeful sampling* ini menggunakan suatu keputusan (*judgment*) untuk memilih suatu kasus dengan tujuan tertentu atau khusus (Ahmadi, 2016: 85). Pemilihan Masjid Agung An-Nuur didasarkan pada pengaruhnya yang besar sebagai masjid agung kabupaten, letak strategis, jumlah jamaah dan perolehan pendanaannya. Penelitian ini menerapkan strategi sampling bola salju (*snowball sampling*). dimana dalam penelitian kualitatif ini memiliki peluang fenomena yang diteliti akan dapat berkembang lebih besar dan jumlah subjek penelitian bertambah karena kebutuhan informasi yang belum terpenuhi (Ahmadi, 2016: 92). *Snowball sampling* ini menggambarkan penelitian yang dilakukan melalui penelusuran lebih lanjut serta bersifat sambung-menyambung hingga sasaran penelitian dapat tercapai.

Penelitian dilaksanakan di Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri. Masjid Agung An-Nuur Pare beralamat di Jalan Matahari No. 2, Pare Kabupaten Kediri, dimana Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri ini merupakan masjid terbesar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kediri dan terletak di Pare, yang notabene merupakan *icon* kota di Kabupaten Kediri. Tahap persiapan yang dilakukan sebelum pengumpulan dan pengolahan data, antara lain : perumusan masalah, observasi pendahuluan, penentuan kebutuhan data termasuk informan, administrasi penelitian, serta penjadwalan dan desain penelitian. Kemudian, teknik pengumpulan data meliputi : 1. Wawancara, dengan beberapa informan terpercaya, 2. Observasi, pengamatan secara langsung sebagai salah satu bentuk validitas data yang diperoleh peneliti, serta 3. Studi dokumentasi, mengkaji dokumen yang diperoleh sebagai gambaran aktivitas atau karakter lembaga, dalam hal ini masjid.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data model interaktif yang menurut Miles & Huberman dalam Prastowo (2016: 242). Melalui teknik analisis data model interaktif, memungkinkan peneliti dapat melakukan analisis secara interaktif antara peneliti dengan pihak yang terkait dengan penelitian dan dilakukan terus menerus hingga sehingga datanya jenuh, artinya peneliti sudah tidak memperoleh data atau informasi baru. Selain itu, melalui teknik tersebut, analisis dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data hingga selesai. Terdapat empat tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Tahap *Display* Data
4. Tahap Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan Keuangan Masjid

Masjid Agung An-Nuur Pare memiliki struktur pengurus atau takmir yang bertugas mengelola keuangan masjid, seperti halnya organisasi lainnya. Dana masjid utamanya dikelola oleh 2 pengurus, yaitu bendahara dan *full timer* masjid. Bendahara mengelola keuangan yang berasal dari pemerintah, misalnya dana hibah dan dana pengajuan proposal. *Full timer* dalam masjid ini

merupakan salah satu pengurus yang ditunjuk oleh pengurus lainnya dan memiliki tanggung jawab mengelola uang atau kas masjid sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugasnya *full timer* dibantu oleh petugas khusus penghitung infak. *Full timer* Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri ini diamanahkan kepada sekretaris masjid. Bendahara dan *full timer*, keduanya berkoordinasi dalam menjalankan tanggung jawab mengelola keuangan masjid, utamanya dalam hal kebutuhan besar, seperti pengecatan masjid secara keseluruhan atau pembangunan. Sumber penerimaan masjid berasal dari dana hibah pemerintah kabupaten dan infak murni, sedangkan pengeluaran masjid dibedakan atas pengeluaran rutin yaitu honor karyawan dan petugas masjid, serta pemeliharaan kebersihan seperti pengharum ruangan, pembersih lantai dan alat-alat kebersihan, serta pengeluaran insidental adalah pengeluaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi (tidak diduga-duga).

Akuntabilitas

Masjid Agung An-Nuur Pare melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran secara manual pada buku. Akuntabilitas Masjid Agung An-Nuur Pare apabila ditinjau berdasarkan indikator minimum akuntabilitas (BPKAD, 2017) meliputi aspek penerapan *Standar Operating Prosedure* (SOP), berlakunya sanksi sesuai ketentuan, apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam proses kegiatan, serta menghasilkan outcome (manfaat/dampak) atau output (hasil) yang terukur. Dalam hal *Standar Operating Prosedure* (SOP) yang layaknya diterapkan organisasi pada umumnya, Masjid Agung An-Nuur belum menerapkan *Standar Operating Prosedure* (SOP) kegiatan maupun standar pelaksanaan pengelolaan keuangan (pelaporan) yang berlaku yaitu ISAK 35. Kemudian, pihak berwenang (Pemerintah Kabupaten Kediri) tidak pernah menyelenggarakan evaluasi terhadap Masjid Agung An-Nuur Pare. Pemerintah daerah juga tidak mewajibkan masjid untuk memberikan laporan keuangan tahunan secara keseluruhan. Jadi, prosedur sanksi belum atau tidak pernah berlaku. Meskipun *Standar Operating Prosedure* (SOP) dan sanksi tidak diberlakukan, apabila ditinjau dari outcome dan outputnya, Masjid Agung An-Nuur Pare telah melaksanakan tanggung jawabnya, meliputi pembuatan laporan keuangan sederhana bulanan dan tahunan, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, melakukan pemeliharaan masjid dengan baik, pemenuhan hak terhadap karyawan atau petugas masjid, dan lainnya. Masjid membuat laporan keuangan tahunan melalui *microsoft excel* pada komputer atau laptop. Laporan keuangan tahunan hanya diperuntukkan untuk internal masjid dan dewan pembina dari pemerintah kabupaten, sedangkan jamaah diberikan akses untuk laporan bulanan masjid yang mencatat perolehan dana infak murni jamaah. Melalui pertanggungjawaban berupa outcome dan output tersebut, jamaah Masjid Agung An-Nuur Pare dinilai telah memberikan fasilitas dengan baik dan lengkap serta tidak menuntut akuntabilitas secara lebih lagi.

Transparansi

Transparansi Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri, apabila ditinjau dari beberapa prinsip Humanitarian Forum Indonesia (HFI), masjid telah menyediakan informasi yang mudah diakses oleh jamaah yang datang melalui papan informasi, membuat publikasi kegiatan, laporan bulanan infak, dan laporan tahunan secara sederhana. Papan informasi tersebut menyajikan laporan keuangan bulanan dari infak murni, program atau kegiatan keagamaan dalam periode berjalan, serta program atau kegiatan lainnya yang berasal dari instansi lain. Dalam hal publikasi, masjid mengandalkan Remaja Masjid untuk mempublikasikan kegiatan melalui media sosial resmi Remaja Masjid tersebut. Publikasi Remaja Masjid hanya sebatas beberapa kegiatan, laporan keuangan tahunan masjid merupakan ranah takmir masjid serta dewan pembina yang merupakan pihak Pemerintah Kabupaten Kediri. Masjid sendiri masih belum memiliki *website* resmi dan aturan terkait penyebarluasan informasi, sehingga dapat dikatakan akses informasi masjid masih belum dapat dijangkau dengan mudah melalui publikasi dan media, utamanya transparansi keuangan. Berdasarkan keterangan salah satu pengurus, pembuatan website masih dalam proses perencanaan antara pengurus/takmir dengan pemerintah daerah. Kemudian, dalam wawancara salah satu informan, berdasarkan pengetahuannya masjid selama ini tidak ada masukan atau tuntutan lebih atas transparansi yang telah masjid lakukan, namun demikian, menurutnya informasi yang disampaikan oleh masjid memang belum terlalu lengkap.

Kesesuaian Laporan Masjid Terhadap ISAK 35

Menilik penerapan ISAK 35 pada Masjid Agung An-Nuur Pare sebagai salah satu bentuk entitas nonlaba masih terbilang kurang mumpuni, mengingat masjid masih menggunakan laporan

keuangan yang sederhana. Masjid hanya membuat satu bentuk laporan keuangan tahunan serta laporan bulanan yang sederhana. Jadi, dapat dikatakan bahwa Masjid Agung An-Nuur Pare belum menerapkan ISAK 35 sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan keterangan yang diperoleh dari takmir atau pengurus masjid, dimana takmir mengatakan belum mengetahui atau mengenal ISAK 35 saat ditanya mengenai hal tersebut. Berikut adalah laporan keuangan tahunan yang dibuat oleh Masjid Agung An-Nuur Pare.

Gambar 1 : Laporan Tahunan Masjid Agung An-Nuur Pare

LAPORAN KEUANGAN MASJID AGUNG AN-NUUR PARE			
TAHUN 2020			
No.	Keterangan	Pemasukan	Pengeluaran
1.	Saldo Tahun Lalu	Rp 55.715.000	-
2.	Infak Jumat	Rp 42.725.000	-
3.	Infak Parkir	Rp 11.250.000	-
4.	Infak Parkir Bulanan	Rp 34.550.000	-
5.	Infak Kotak Permanen	Rp 35.000.000	-
6.	Infak KQS	Rp 600.000	-
7.	Infak Hotel Surya	Rp 250.000	-
8.	Infak mantan	Rp 700.000	-
9.	Dana Pemerintah	Rp 108.800.000	-
10.	Dana Hibah Pemerintah	Rp -	-
11.	Dana Abadi	Rp 90.000.000	-
12.	Honor Petugas & Karyawan	-	Rp 170.250.000
13.	Konsumsi Rapat	-	Rp 817.000
14.	Biaya Pemeliharaan	-	Rp 87.687.000
15.	Biaya Kegiatan	-	Rp 25.046.000
	Total	Rp 379.590.000	Rp 283.800.000
	Saldo Tahun 2020	Rp	95.790.000

TTD
Takmir Masjid

Laporan Keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri Berdasarkan ISAK 35

Berikut adalah laporan keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten periode tahun 2020 berdasarkan ISAK 35 :

Gambar 2 : Laporan Posisi Keuangan

MASJID AGUNG AN-NUUR PARE KAB. KEDIRI	
Laporan Posisi Keuangan	
Per 31 Desember 2020	
(dalam Rupiah)	
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan setara kas	95.790.000
Piutang bunga	-
Investasi jangka pendek	-
Aset lancar lain	-
Total Aset Lancar	95.790.000
Aset Tidak Lancar	
Properti investasi	-
Investasi jangka Panjang	1.000.000.000
Aset tetap	-
Total Aset Tidak Lancar	1.000.000.000
TOTAL ASET	1.095.790.000
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Pendapatan diterima dimuka	-
Utang jangka pendek	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	-
Liabilitas jangka Panjang	
Utang jangka panjang	-
Liabilitas imbalan kerja	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	-
Total Liabilitas	-
ASET NETO	
Tanpa Pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya	95.790.000
Surplus akumulasian	-
Penghasilan komprehensif lain*)	-
Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)	1.000.000.000
Total Aset Neto	1.095.790.000
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	1.095.790.000

Gambar 3 : Laporan Keuangan Komprehensif

MASJID AGUNG AN-NUUR PARE KAB. KEDIRI Laporan Penghasilan Komprehensif Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (dalam Rupiah)	
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Pendapatan	
Sumbangan	109.050.000
Jasa layanan	700.000
Penghasilan Investasi jangka pendek (catatan D)	-
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	-
Lain Lain	124.125.000
Total pendapatan	233.875.000
Beban	
Gaji dan upah	170.250.000
Jasa dan profesional	-
Administratif	-
Depresiasi	-
Bunga	-
Lain lain	113.550.000
Total Beban (catatan E)	283.800.000
Surplus/Defisit	(49.925.000)
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Pendapatan	
Sumbangan	-
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	90.000.000
Total pendapatan	90.000.000
Surplus/Defisit	90.000.000
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	40.075.000

Gambar 4 : Laporan Perubahan Aset Neto

MASJID AGUNG AN-NUUR PARE KAB. KEDIRI Laporan Perubahan Aset Neto Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (dalam Rupiah)	
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Saldo Awal	55.715.000
Surplus tahun berjalan	40.075.000
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	-
Saldo akhir	95.790.000
Penghasilan Komprehensif Lain	
Saldo awal	-
Penghasilan komprehensif tahun berjalan***)	-
Saldo akhir	-
Total	95.790.000
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Saldo awal	1.000.000.000
Surplus tahun berjalan	-
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	-
Saldo akhir	1.000.000.000
TOTAL ASET NETO PADA AKHIR TAHUN	1.095.790.000
KENAIKAN ASET NETO	40.075.000

Gambar 5 : Laporan Arus Kas

MASJID AGUNG AN-NUUR PARE KAB. KEDIRI Laporan Arus Kas Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (dalam Rupiah)	
AKTIVITAS OPERASI	
Kas dari sumbangan	109.050.000
Kas dari pendapatan jasa	700.000
Penerimaan lain-lain	122.005.000
Bunga yang dibayarkan	(-)
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	(170.250.000)
Kas neto dari aktivitas operasi	61.505.000
AKTIVITAS INVESTASI	
Pembelian aset tetap	-
Penerimaan dari penjualan investasi	-
Penerimaan hasil investasi	-
Pembelian investasi	(-)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	-
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	90.000.000
Investasi dalam <i>endowment</i>	1.000.000.000
	1.090.000.000
Aktivitas pendanaan lain	
Pembayaran utang jangka panjang	(-)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	1.090.000.000
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	1.151.505.000
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	1.055.715.000
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	95.790.000

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan A

Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri menyajikan Rp. 1.000.000.000 sebagai dana atau sumbangan yang dibatasi untuk investasi dalam dana abadi (*endowment*). Dana tersebut diperoleh dari PT. Gudang Garam Tbk. serta ditambah dengan dana dari Pemerintah Kabupaten Kediri, lantas didepositkan ke Bank Daerah, dimana bunga atas deposito per bulan dapat digunakan sebagai tambahan biaya operasional masjid.

Gambar 6 : Catatan B (CaLK)

	Jumlah
Tidak ditujukan untuk apropriasi atau pengeluaran (<i>not subject to appropriation or expenditure</i>)	
Dana untuk didepositkan pada Bank Daerah dan bunga yang diperoleh dapat digunakan oleh entitas setiap bulannya sebagai tambahan dana operasional. (Dana diperoleh dari PT. Gudang Garam Tbk. dan Pemerintah Kabupaten Kediri)	Rp. 1.000.000.000
Total aset neto dengan pembatasan	Rp. 1.000.000.000

Gambar 7 : Catatan D (CaLK)

	Kel A	Kel B	Total
Investasi awal tahun	-	-	-
Hibah tersedia untuk investasi			
Untuk dana abadi (<i>endowment</i>)	Rp. 1.000.000.000	-	Rp. 1.000.000.000
Hasil investasi (neto) (Rp. 7.500.000 x 12 bulan)	Rp. 90.000.000	-	Rp. 90.000.000
Jumlah tersedia untuk operasi tahun berjalan	(Rp. 90.000.000)	(-)	(Rp. 90.000.000)
Investasi akhir tahun	Rp. 1.000.000.000	-	Rp. 1.000.000.000

Gambar 8 : Catatan E (CaLK)

Beban yang terjadi :	Kegiatan	Manajemen & Umum	Total
Gaji dan upah	-	Rp. 170.250.000	Rp. 170.250.000
Jasa dan profesional	-	-	-
Administratif	-	-	-
Depresiasi	-	-	-
Bunga	-	-	-
Lain lain	Rp. 25.046.000	Rp. 88.504.000	Rp. 113.550.000
Total Beban	Rp. 25.046.000	Rp. 258.754.000	Rp. 283.800.000

PEMBAHASAN

Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dan transparansi yang telah dilakukan oleh Masjid Agung An-Nuur Kabupaten Kediri didasarkan pada hasil penelitian dapat dikatakan masih belum tercapai dengan maksimal. Penelitian serupa mengenai akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh Khairaturrahmi & Ibrahim (2018) dan Maulana & Ridwan (2020), menunjukkan bahwa akuntabilitas masjid-masjid dikatakan belum sepenuhnya karena laporan masih dibuat dengan sederhana, diserahkan kepada jamaah dan beberapa pihak tanpa adanya audit, namun transparansi sudah dicapai dengan kemudahan akses laporan keuangan masjid melalui publikasi dan media yang telah dibuat oleh pengurus masjid. Ditinjau dari kedua penelitian serupa, dapat dilihat bahwa faktor yang berpengaruh tinggi terhadap akuntabilitas dan transparansi yaitu laporan keuangan serta kemudahan akses jamaah melalui publikasi dan media. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian, dimana laporan keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri masih dibuat dengan sederhana dan tidak lengkap (berupa pemasukan, pengeluaran dan saldo), serta belum adanya publikasi atau media resmi terkait hal tersebut sebagai transparansi jamaah secara luas, sehingga akuntabilitas dan transparansi Masjid Agung An-Nuur Kabupaten Kediri masih belum tercapai dengan maksimal dan perlu mengupayakan

perbaikan. Salah satu perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan ISAK 35 sebagai standar pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan meningkatkan akuntabilitas masjid sebagai sebuah entitas (Yanuarisa, 2020).

Laporan Keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri Berdasarkan ISAK 35 Laporan Posisi Keuangan

Aset Masjid Agung An-Nuur Pare yang disajikan berupa kas dan setara kas serta investasi jangka panjang. Kas dan setara kas merupakan total aset bersih masjid pada akhir periode tahun sebelumnya. Sedangkan investasi jangka panjang merupakan dana atau sumbangan yang dibatasi untuk investasi dalam dana abadi (*endowment*). Masjid tidak memiliki piutang dalam periode ini. Masjid Agung An-Nuur Pare tidak memiliki kewajiban pada akhir periode ini. Aset neto masjid terdiri atas aset neto tanpa pembatasan dan dengan pembatasan (dijelaskan dalam CaLK).

Laporn Penghasilan Komprehensif

Laporan penghasilan komprehensif menyajikan pemasukan masjid, yang terdiri dari pendapatan tanpa pembatasan dan pendapatan dengan pembatasan. Pendapatan tanpa pembatasan diperoleh dari sumbangan dan jasa layanan masjid, serta beban gaji petugas dan karyawan masjid. Kemudian, pendapatan dengan pembatasan diperoleh dari penghasilan investasi jangka panjang (dalam dana abadi/*endowment*). Perhitungan pendapatan dengan pembatasan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan perubahan aset neto menunjukkan saldo awal tahun dari aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan, surplus tahun berjalan, dan saldo akhir, sehingga dapat diketahui saldo akhir masjid serta kenaikan aset neto pada akhir periode.

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas masjid terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Pertama, akun-akun dalam penambahan maupun pengurangan aktivitas operasi meliputi kas dari sumbangan, kas dari pendapatan jasa, penerimaan lain-lain, dan kas yang dibayarkan kepada karyawan. Kedua, masjid tidak memiliki aktivitas investasi. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan masjid, terdiri atas akun penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk investasi dalam dana abadi (*endowment*) berupa bunga investasi dana abadi dikali dengan 12 bulan, serta akun investasi dalam *endowment*.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare terdiri dari :

- CaLK A : Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan pengurus masjid mengenai dana abadi masjid (*endowment*).
- CaLK B : Catatan Aset Neto dengan Pembatasan yang tidak ditujukan untuk apropriasi atau pengeluaran (*not subject to appropriation or expenditure*) melainkan untuk diinvestasikan dalam dana abadi.
- CaLK D : Catatan atas perhitungan penghasilan investasi jangka panjang dalam dana abadi (*endowment*).
- CaLK E : Catatan atas beban-beban masjid. Beban atau biaya masjid terdiri dari gaji dan upah serta beban lain-lain. Beban gaji dan upah merupakan biaya gaji untuk petugas dan karyawan masjid. Sedangkan beban lain-lain meliputi beban penyelenggaraan kegiatan serta pada kolom manajemen dan umum merupakan biaya pemeliharaan masjid ditambah dengan biaya konsumsi.

KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan beberapa hal dalam penelitian ini, antara lain :

1. Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri dalam pengelolaan keuangannya dilakukan oleh dua pengurus utama, yaitu bendahara dan full timer masjid. Pencatatan masjid dilakukan secara manual oleh keduanya, dan laporan keuangan tahunan dibuat menggunakan aplikasi *microsoft excel*.

2. Masjid Agung An-Nuur Pare belum sepenuhnya mencapai akuntabilitas dengan maksimal, hal ini dapat terlihat dengan laporan keuangan yang masih sederhana, belum menunjukkan aset masjid secara keseluruhan, termasuk dana abadi masjid (*endowment*). Masjid tidak menerima tuntutan dari jamaah atas akuntabilitas yang telah masjid lakukan, dapat diartikan mereka merasa cukup puas dengan pertanggungjawaban tersebut.
3. Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri selama ini tidak menerima masukan atau tuntutan lebih atas transparansi yang telah masjid lakukan. Namun demikian, informasi yang disampaikan oleh masjid pada papan informasi dirasa belum terlalu lengkap, sehingga transparansi masjid perlu ditingkatkan kembali.
4. ISAK 35 belum diterapkan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri dalam menyajikan laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan, bendahara, full timer atau takmir lainnya belum mengetahui (mengenal) dan memahami ISAK 35 tersebut, dan masih membuat laporan keuangan sederhana. Secara umum dapat dikatakan tujuan penyusunan laporan pada masjid telah tercapai, yakni menjelaskan pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir, meskipun informasi-informasi yang disajikan belum mendetail.

SARAN

1. **Saran Praktis** : Penelitian ini dapat digunakan pengurus/takmir Masjid Agung An-Nuur Pare untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dimana diharapkan masjid dapat mempelajari, memahami, dan menerapkan ISAK 35 sebagai pedoman pelaporan keuangan serta meningkatkan kualitas informasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau evaluasi bagi masjid-masjid di sekitar Kabupaten Kediri.
2. **Saran Teoritis** : Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya rentang waktu penelitian yang terbatas, penggunaan metode triangulasi belum menutup kemungkinan subjektivitas, serta adanya peluang kesalahan memaknai data. Meski demikian, penelitian ini dapat digunakan dimasa mendatang sebagai referensi atau pustaka, maupun sebagai bahan perbandingan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan maksimal selanjutnya. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat merancang penelitian dengan tenggang waktu yang lebih lama sehingga dapat lebih seksama dan menelaah perolehan data dengan sebaik mungkin.

REFERENSI

- Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (III). Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA.
- Andarsari, P. R. (2017). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.12>
- Aprilisanda, I. D., Yuhertiana, I., & Priono, H. (2018). Persepsi Dosen Akuntansi Terhadap Praktik Kecurangan Akademik Pada Upn “Veteran” Jawa Timur (Studi Pada Progdik Akuntansi). *Behavioral Accounting Journal*, 1(1), 97–110. <https://doi.org/10.33005/baj.v1i1.21>
- Asmasari, W. D., & Kusumaningtias, R. (2019). AKUNTABILITAS MASJID JAMI’ BAITUL MUSLIMIN. In *Jurnal Akuntansi AKUNESA*.
- Bahrudin, Sulindawati, N. L. G. E., & Made Aristia Prayudi. (2017). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pembangunan Masjid Darul Hidayah Desa Airkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. *Akuntansi*.
- BPKAD. (2017). *Aspek-Aspek Akuntabilitas*. BPKAD. <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/04/aspel-aspek-akuntabilitas/>
- BPS Kabupaten Kediri. (n.d.). Retrieved June 13, 2021, from <https://kadirikab.bps.go.id/statictable/2015/01/26/52/jumlah-tempat-ibadah-menurut-jenisnya-dan-kecamatan-di-kabupaten-kediri-tahun-2013.html>
- Global Religious Futures. (n.d.). *Berapa Jumlah Penduduk Muslim Indonesia? | Databoks*. Databoks. Retrieved February 16, 2021, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia>
- Halim, A., & Kusufi, M. (2014). *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Jakarta Timur : Salemba Empat.

- Haryono, F. (2019). EVALUASI PENERAPAN PSAK NO. 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA PADA JEMAAT GMIM SION TELING SENTRUM MANADO. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i1.23194>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*.
- Julkarnain. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Keuangan Masjid di Kota Medan. *Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*.
- Khairaturrahmi, & Ibrahim, R. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*.
- Lasfita, N., & Muslimin. (2020). Penerapan ISAK No. 35 Pada Organisasi Keagamaan Masjid Al-Mabrur Sukolilo Surabaya. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(35).
- Mardiasmo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik* (4th ed.). Yogyakarta : ANDI.
- Maulana, A. F., & Ridwan, R. (2020a). Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami' Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 270–277. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15589>
- Maulana, A. F., & Ridwan, R. (2020b). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN MASJID (STUDI EMPIRIS: MASJID JAMI' DI KOTA BANDA ACEH). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15589>
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (III). Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA.
- Rizky, D. A., & Padmono, Y. Y. (2013). Analisis Penerapan PSAK No. 45 pada Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 7* (2013).
- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. *KINERJA*. <https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4029>
- Suhartini, D., Priono, H., Widoretno, A. A., & Tiaramurti, G. (2019). AKUNTAN BERJIWA BELA NEGARA (STUDI EMPIRIS PADA MAHASISWA S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR). *Behavioral Accounting Journal*, 2(2), 193–206. <https://doi.org/10.33005/baj.v2i2.49>
- Wulandari, F. (2015). Penerapan PSAK 45 Dalam Mengkomunikasikan Aktivitas Pelayanan Masjid Al-Falah Surabaya Terhadap Publik. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*.
- Yanuarisa, Y. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya. In *Balance*.